



PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Molawe, 08 Agustus 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Isan, S.H., Advokat pada "Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA (HAMI) PROVINSI SULAWESI TENGGARA" yang beralamat di Jl. Mayjend S. Parman, Nomor 76, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Nomor 59/Pdt/SKK/LBH-HAMI/SULTRA/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 176/SK/2023/PA.Una. tertanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Belalo, 01 Februari 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sardin, S.H. dan Mardin, S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum "SARDIN & PARTNERS"

Hal. 1 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, BTN Grand Unaaha, No. 04, Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konwe dan berdomisili elektronik pada alamat email sardinsh13@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor 133/SKK/SR-P/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Unaaha Nomor 177/SK/2023/PA.Una. tertanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara dan alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Una, telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 05 April 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Wawotobi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 21 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Konawe dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Konawe utara selama 13 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 2 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I, lahir Molawe tanggal 25 Desember 2013 (umur 9 tahun 9 bulan);
- ANAK II, lahir Molawe tanggal 24 Desember 2019 (umur 3 tahun 9 bulan);
- 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Februari tahun 2023;
- 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari tahun 2023 yang kronologis kejadiannya Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya menuduh Pemohon telah menikah secara siri dengan Wanita Idaman Lain bahkan melaporkan Pemohon di Polsek Lasolo yang sejatinya persoalan tersebut bisa di selesaikan dengan cara kekeluargaan, apa lagi setelah persoalan tersebut selesai, Termohon malah melaporkan kembali Pemohon di Polres Kabupaten Konawe Utara dengan alasan Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), karena hal tersebut maka Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan kembali di rumah orang tuanya, dan hingga sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
- 6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 - Termohon menuduh Pemohon menikah secara siri dengan wanita idaman lain tanpa bukti;
 - Termohon melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian;
- 7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana

Hal. 3 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah saudara kandung Pemohon di Kabupaten Konawe dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Konawe Utara;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 7 bulan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Molawe, tanggal 25 Desember 2013 (umur 9 tahun 10 bulan) dan **ANAK II**, lahir di Molawe tanggal 24 Desember 2019 (umur 3 tahun 10 bulan) berada dalam asuhan (*hadhanah*) ibu yaitu Termohon;
12. Bahwa Termohon tetap memberi akses dan izin kepada Pemohon (ayah) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga tanpa ada halangan dari siapapun;
13. Bahwa Pemohon sebagai ayah bersedia dibebankan untuk menanggung biaya nafkah anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan mengalami peningkatan 10 % setiap tahun sampai usia anak tersebut 21 tahun atau dewasa;
14. Bahwa rumah kediaman bersama yang terletak di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara yang saat ini disewakan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka keduanya berhak mendapatkan masing-masing sebesar

Hal. 4 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisanya untuk biaya kos pihak kedua dengan anak-anaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

15. Bahwa apabila di kemudian hari rumah tersebut sudah tidak disewakan, maka keduanya sepakat rumah tersebut diperuntukkan hanya untuk kedua anak dari pihak pertama dan pihak kedua, dan pihak kedua diperbolehkan tinggal di rumah tersebut selama belum menikah lagi dengan laki-laki lain;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung akan tetapi tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi Perma Nomor 01 Tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim **Nurul Aini, S.H.I.**, dan sebagaimana laporan mediator tertanggal 30 Oktober 2023, proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa oleh karena pada saat mediasi, Pemohon dan Termohon pada pokoknya sepakat tentang hak asuh anak, nafkah anak, serta pembagian uang sewa rumah Pemohon dan Termohon, dan dibuat dalam bentuk kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon, maka dibuatlah dalam bentuk formulasi sebagaimana dalam surat kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh

Hal. 5 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator, isi kesepakatan perdamaian tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jika terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka:
 - 1.1. Bahwa anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Molawe, tanggal 25 Desember 2013 (umur 9 tahun 10 bulan) dan **ANAK II**, lahir di Molawe tanggal 24 Desember 2019 (umur 3 tahun 10 bulan) berada dalam asuhan (*hadhanah*) ibu yaitu Termohon;
 - 1.2. Bahwa Termohon tetap memberi akses dan izin kepada Pemohon (ayah) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga tanpa ada halangan dari siapapun;
 - 1.3. Bahwa Pemohon sebagai ayah bersedia dibebankan untuk menanggung biaya nafkah anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan mengalami peningkatan 10 % setiap tahun sampai usia anak tersebut 21 tahun atau dewasa;
 - 1.4. Bahwa rumah kediaman bersama yang terletak di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara yang saat ini disewakan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka keduanya berhak mendapatkan masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisanya untuk biaya kos pihak kedua dengan anak-anaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1.5. Bahwa apabila di kemudian hari rumah tersebut sudah tidak disewakan, maka keduanya sepakat rumah tersebut diperuntukkan hanya untuk kedua anak dari pihak pertama dan pihak kedua, dan pihak kedua diperbolehkan tinggal di rumah tersebut selama belum menikah lagi dengan laki-laki lain;

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Hal. 6 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, namun proses perceraian antara Pemohon dan Termohon tetap dilanjutkan;

Bahwa pada hari persidangan dengan agenda pembacaan laporan mediasi, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, masing-masing Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Asli Surat Kuasa serta fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Penyempahan yang sesuai aslinya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan surat permohonan untuk mengakomodir hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta perubahan tersebut telah disampaikan secara lisan dan telah termuat pula dalam dalil-dalil gugatan tersebut di atas;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Termohon;
2. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada Poin 1., 2. dan 3, tidak perlu untuk ditanggapi;
3. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada point 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa “....Termohon menuduh menikah siri tanpa bukti”. Dalil tersebut seolah-olah apa yang dituduhkan oleh termohon tidak benar namun faktanya telah menikah dengan perempuan atas nama WIL yang berdomisili di Kabupaten Konawe Utara dan telah mempunyai anak.
4. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada point 6 (enam) yang mengatakan “Penyebab terjadinya perselisihan dan Pertengkaran” yang disebabkan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon pada point 6.1.,6.2.,6.3, berikut Termohon menanggapi:

Hal. 7 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. TERMOHON TIDAK MENGHARGAI PEMOHON SEBAGAI SUAMI.

Bahwa dalil tersebut Pemohon telah memutarbalikan fakta. Namun kenyataannya Pemohon tidak menghargai Termohon dengan cara menikah dengan wanita lain tanpa izin dari Termohon

4.2. TERMOHON MENUDUH PEMOHON MENIKAH SECARA SIRI DENGAN WANITA IDAMAN LAIN (WIL) TANPA ADANYA BUKTI.

Bahwa dalil tersebut hanya akal-akalan semata namun kenyataannya Pemohon telah menikahi perempuan atas nama MILDA MUCHTAR yang berdomisili di Kabupaten Konawe Utara dan telah mempunyai anak dan selanjutnya Termohon akan buktikan dalam persidangan.

4.3. TERMOHON MELAPORKAN PEMOHON KE PIHAK KEPOLISIAN.

Bahwa Termohon selaku isteri sah dari Pemohon telah melaporkan peristiwa Pidana menikah tanpa izin ke Polres Konawe Utara, karena Termohon merasa tidak menerima perlakuan Pemohon yang membohongi dan menghiyanati Termohon.

5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 dan 8 benar adanya, bahwa sudah ± 7 (tujuh) bulan tidak bersama dan Pemohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami;

6. Bahwa segenap apa yang tidak diuraikan dalam jawaban konvensi ini, bukan berarti dalil permohonan Pemohon benar adanya, namun tidak layak dan pantas untuk dijawab olehnya itu patut untuk ditolak.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi merupakan satu-kesatuan dengan dalil Rekonvensi;

2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa pada prinsipnya penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, akan tetapi jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat

Hal. 8 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya oleh karena Tergugat Rekonvensi dipandang mampu karena bekerja sebagai karyawan di PT. ANEKA TAMBANG (ANTAM KONAWE UTARA) dengan rincian hak sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp10,000.000,- X 3 bulan = 30, 000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk menghibur Penggugat Rekonvensi akibat terjadinya perceraian;
- c. Nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan dimulai sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang sebesar Rp5,000,000,- x 7 = 35,000,000,-. (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar kiranya HASIL KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN pada tanggal 30 Oktober 2023 dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Unaaha atas nama Nurul Aini, S.H.I. dimuat dalam Putusan, antara lain sebagai berikut :
 - a. Hak asuh anak yang bernama ANAK I dan ANAK II dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya.
 - b. Nafkah Anak untuk 2 (dua) orang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
 - c. Rumah kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Konawe Utara yang saat ini disewakan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp7,000,000,- (tujuh juta rupiah) maka keduanya berhak mendapatkan masing-masing senilai Rp3,000,000,- (tiga juta rupiah) sisanya untuk biaya kos pihak kedua dengan anak-anaknya sebesar Rp1,000,000,- (satu juta rupiah);
 - d. Apabila dikemudian hari rumah tersebut sudah tidak disewakan, maka keduanya sepakat rumah tersebut diperuntukkan hanya untuk kedua anak dari pihak pertama dan pihak kedua, dan pihak kedua diperbolehkan tinggal di rumah tersebut selama belum menikah lagi dengan laki-laki lain.

Hal. 9 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah Nafkah Lampau dan Hasil Pedamaian Sebagaian dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Unaaha dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,- X 3 BULAN = 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk menghibur penggugat rekonvensi akibat terjadinya perceraian;
 - c. Nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan dimulai sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang sebesar Rp5.000.000,- x 7 = 35.000.000,-. (tiga puluh lima juta rupiah);
 - d. Hak asuh anak yang bernama ANAK I dan ANAK II dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya;
 - e. Nafkah Anak untuk 2 (dua) orang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - f. Rumah kediaman bersama yang terletak di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara yang saat ini disewakan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) maka keduanya berhak mendapatkan masing-masing senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Hal. 10 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



sisanya untuk biaya kos pihak kedua dengan anak-anaknya sebesar Rp1,000,000,- (satu juta rupiah);

g. Apabila dikemudian hari rumah tersebut sudah tidak disewakan, maka keduanya sepakat rumah tersebut diperuntukkan hanya untuk kedua anak dari pihak pertama dan pihak kedua, dan pihak kedua diperbolehkan tinggal di rumah tersebut selama belum menikah lagi dengan laki-laki lain;

h. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansi tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsvansi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Termohon, kecuali terhadap dalil dan/atau pernyataan yang secara tegas dan terang diakui dan diterima oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil Termohon pada angka 3 sampai dengan angka 4 merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum, ataupun fakta yang tidak benar hanya merupakan cerita yang dibuat-buat oleh Termohon untuk menjelek-jelekan Pemohon sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai sekarang yang berlangsung secara terus menerus yang disebabkan oleh perbuatan Termohon yakni:
 - 3.1. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
 - 3.2. Bahwa Pemohon konvensi tidak pernah sama sekali melecehkan, menfitnah ataupun menjatuhkan martabat Termohon konvensi, dalil tersebut merupakan pernyataan yang tidak benar dan bohong;

Hal. 11 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



- 3.3. Bahwa Termohon selalu menuduh Pemohon telah menikah siri, sementara Pemohon tidak pernah sama sekali memiliki wanita idaman lain;
- 3.4. Bahwa Termohon dari dulu sampai sekarang tidak pernah menghargai Pemohon, faktanya Termohon telah melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian;
- 3.5. Bahwa sifat dari Termohon tersebut diatas merupakan contoh isteri yang kurang baik;
4. Bahwa dengan demikian dalil cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah benar. Oleh karena itu Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangan bahwa Termohon adalah isteri yang telah terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* kepada Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi diatas merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini sehingga dianggap sebagai satu kesatuan;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat rekonvensi pada angka 3, Tergugat rekonvensi menanggapi hal tersebut sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat Rekonvensi sampai sekarang masih memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, hal tersebut telah terbukti yakni rumah kediaman bersama yang terletak di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe yang saat ini disewakan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) diterima oleh Penggugat Rekonvensi sampai dengan saat ini, sedangkan Tergugat rekonvensi tidak pernah menerima hasil sewa rumah tersebut;
Bahwa dengan demikian Tergugat rekonvensi masih menjalankan kewajibannya sebagai suaminya baik untuk Penggugat rekonvensi sebagaimana dalam ajaran agama Islam;

Hal. 12 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



- b. Bahwa terhadap dalil Penggugat rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan di PT. Aneka Tambang (Antam Konawe Utara), Tergugat Rekonvensi menanggapi dalil tersebut adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya;
- Bahwa fakta hukum yang benar adalah Tergugat Rekonvensi merupakan karyawan harian lepas yang tidak menentu mendapatkan gaji/penghasilan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bukanlah karyawan tetap di PT Aneka Tambang (Antam Konawe Utara), yang mana sewaktu-waktu Tergugat Rekonvensi bisa diberhentikan dalam pekerjaan;
- c. Bahwa permintaan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Lampau Penggugat rekonvensi yang jika ditotalkan keseluruhan sebesar Rp105.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), merupakan niat yang kurang baik sebab memaksakan sesuatu yang tidak mungkin di sanggupi oleh Tergugat Rekonvensi;
- Sehingga dengan demikian sifat dari Penggugat rekonvensi telah terbukti menunjukkan bahwa hanya menginginkan harta/kekayaan, tanpa mempertimbangkan penghasilan dari Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sesuai dengan penghasilannya akan memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut :
- Nafkah Iddah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa ½ gram emas;
 - Nafkah Lampau sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi menggunakan jasa bantuan hukum gratis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang di keluarkan oleh kantor Kelurahan Anggaberu Kecamatan Anggaberu;
5. Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian hukum tersebut diatas didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum yang dimiliki oleh

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi, maka Tergugat rekonsensi mengharapkan putusan yang seadil-adilnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha.

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka dengan ini Tergugat rekonsensi meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Pengadilan Agama Unaaha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan hak-hak Penggugat rekonsensi, dengan rincian sebagai berikut :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa ½ gram emas;
 - Nafkah Lampau sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan seluruh biaya perkara dalam konvensi dan rekonsensi kepada Termohon/Penggugat pekonsensi.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban Termohon dan gugatan rekonsensinya;

Bahwa atas replik rekonsensi, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban rekonsensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya (konvensi) dan bantahan gugatan rekonsensinya, Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan 3

Hal. 14 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX atas nama PEMOHON, dikeluarkan oleh Kelurahan Anggaberri tertanggal 09 Oktober 2023, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawotobi tertanggal 21 Desember 2009, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu/Ekonomi Lemah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Anggaberri tertanggal 01 November 2023, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis diberi tanda bukti TR;

Bahwa atas bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, Kuasa Hukum Termohon mengakuinya dan tidak menyampaikan sanggahan atau bantahan;

B.-----Saks

i-Saksi

1.-----SAK

SI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Sol Sepatu, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Utara, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bah
wa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;

-----Bah
wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 15 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bah
wa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman
sendiri di XXX;

-----Bah
wa selama ini saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon
dan Termohon, saksi hanya biasa berkunjung ke rumah orang tua
Pemohon yang merupakan kakak saksi;

-----Bah
wa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis namun saat ini hubungan keduanya mulai retak;

-----Bah
wa pada tahun 2022, saksi mengetahui jika Termohon melaporkan
Pemohon ke kepolisian setempat karena adanya rumor Pemohon
telah menikah lagi bahkan saksi pernah dipanggil ke kepolisian
sebagai saksi karena memang saat itu saksi sebagai tokoh adat
setempat dan atas hal ini, saksi selaku tokoh adat beserta keluarga
Pemohon datang ke rumah Termohon dengan maksud untuk
menyelesaikan persoalan tersebut secara adat dan berhasil
sehingga pada akhirnya Termohon mencabut laporan tersebut;

-----Bah
wa sebelumnya, saksi pernah didatangi seorang wanita yang
mengadu ingin dinikahi Pemohon namun saksi tidak mengenal
siapa wanita tersebut;

-----Bah
wa atas cerita Pemohon kepada saksi, pada saat itu Pemohon
memang mempunyai wanita lain namun hanya sebatas pacar dan
belum dinikahi;

-----Bah
wa selanjutnya saksi juga mengetahui adanya laporan kedua
Termohon ke kepolisian setempat dengan permasalahan yang
sama yakni Termohon telah menikah dengan wanita lain, setelah itu
saksi bersama keluarga Termohon kembali mendatangi rumah

Hal. 16 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Termohon untuk diselesaikan secara adat, dan pada saat itu ayah Termohon hanya mengatakan, “kalau mau nikah lagi, nikahmi” dan tidak lama kemudian, akhirnya Pemohon menikah dengan wanita lain tersebut;

-----Bah
wa akibatnya saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, hal ini saksi ketahui karena Pemohon tinggal di rumah anak saksi di XXX;

-----Bah
wa Pemohon bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Geyomin dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

-----Bah
wa saksi tidak tahu apakah saat ini Pemohon mempunyai cicilan atau tidak;

-----Bah
wa adapun kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon saat ini tengah disewa oleh beberapa karyawan perusahaan dengan biaya sewa sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dan berdasarkan pengetahuan saksi, uang sewa tersebut hanya diterima oleh Termohon yang saat ini tinggal di kontrakan bersama anak-anaknya;

2.-----**SAK**

SI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karwayan PT. Giomin, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bah
wa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon sejak tahun 2021;

Hal. 17 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



-----Bah
wa saksi kenal dengan Termohon dan mengetahui jika Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

-----Bah
wa Pemohon dan Termohon tinggal di XXX bersama 2 (dua) orang anak;

-----Bah
wa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini hubungan keduanya mulai retak;

-----Bah
wa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya ketahui jika pada tahun 2022, Pemohon bercerita kepada saksi jika Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian setempat karena ada rumor Pemohon mempunyai wanita lain;

-----Bah
wa akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu, hal ini saksi ketahui karena sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang, saksi bersama karyawan perusahaan lainnya menyewa rumah bersama Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu pula saksi hanya melihat Termohon tinggal bersama anak-anaknya di sebuah kontrakan yang lokasinya berada di depan kediaman bersama mereka adapun Pemohon tidak tinggal dengan Termohon melainkan tinggal di mess;

-----Bah
wa biaya sewa rumah bersama Pemohon dan Termohon yang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dan diserahkan langsung kepada Termohon, saksi tidak tahu apakah setelahnya Termohon membagi uang tersebut kepada Pemohon atau tidak;

-----Bah
wa Pemohon sendiri saat ini adalah karyawan kontrak bagian

Hal. 18 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



umum (sampel) di PT. Giomin yang merupakan unit perusahaan dari PT. Aneka Tambang (ANTAM) dengan gaji bersih sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, gaji tersebut ditetapkan berdasarkan kehadiran karyawan;

-----Bah
wa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai cicilan atau tidak, saksi hanya tau jika gaji bersih sejumlah diatas [Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)] telah dipotong uang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;

-----Bah
wa saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon pernah dimediasi atau tidak;

Bahwa terhadap saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon menyampaikan beberapa pertanyaan, dan jawaban saksi-saksi tersebut tersebut telah dimuat dan menjadi bagian dari keterangan saksi-saksi di atas;

Bahwa Pemohon dan Kuasa Hukumnya menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahan konvensi dan gugatan rekonsensinya, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi secara manual yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang berupa:

A.-----Saks

i-Saksi

1.-----SAK

SI I, umur 53 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



-----Bah
wa saksi kenal dengan Termohon dan saksi adalah ayah kandung
Termohon;

-----Bah
wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi sering
berkunjung ke rumah mereka;

-----Bah
wa mulanya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis layaknya hubungan suami isteri namun saat ini hubungan
keduanya mulai retak;

-----Bah
wa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar, saksi hanya pernah mendapat cerita dari
Termohon sekitar 1 (satu) bulan lalu tentang retaknya hubungan
rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi tidak
mengetahui asal muasal ketidakrukunan dan ketidakharmonisan
hubungan tersebut;

-----Bah
wa saksi mengetahui jika sekitar 4 (empat) bulan lalu Pemohon
datang ke rumah Termohon untuk penyelesaian Adat Tolaki karena
Pemohon telah menikah dengan wanita lain tanpa izin Termohon
namun tidak berhasil hingga akhirnya Termohon melaporkan
Pemohon ke kepolisian setempat dan setelah dilakukan mediasi,
Pemohon dan Termohon sepakat untuk berdamai dan dibuatlah
Surat Pernyataan yang pada pokoknya setelah Termohon
melahirkan, Pemohon tidak akan berhubungan lagi dengan wanita
lain tersebut;

-----Bah
wa setelah beberapa waktu, ternyata Pemohon mengingkari Surat
Pernyataan diatas hingga membuat Termohon kembali melaporkan
Pemohon ke kepolisian setempat dengan tuduhan perzinaan dan

Hal. 20 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



hingga kini masih dalam proses di kepolisian dan saksi biasa mengantar Termohon ke kepolisian;

-----Bah
wa saksi juga mendapat cerita dari Termohon jika saat itu Pemohon juga tidak pernah lagi memberikan nafkah uang kepada Termohon, sedangkan terhadap anak-anak mereka, Pemohon masih bertanggungjawab secara materil;

-----Bah
wa akibatnya, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan dan selama pisah, keduanya tidak pernah berkumpul lagi meskipun masih sering bertemu;

-----Bah
wa saksi selaku ayah kandung Termohon pernah satu kali terlibat dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon yang hasilnya keduanya sukar untuk dirukunkan;

-----Bah
wa Pemohon bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Giomin namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya dan juga tidak mengetahui kebiasaan nafkah uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

-----Bah
wa kediaman bersama Pemohon dan Termohon saat ini disewakan kepada orang lain dan berdasarkan perjanjian, uang sewa tersebut diterima oleh Termohon;

2.-----**SAK**

SI II, umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



-----Bah
wa saksi kenal dengan Termohon dan saksi adalah saudara ipar
Pemohon;

-----Bah
wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah memiliki
kediaman bersama;

-----Bah
wa pada mulanya hubungan rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan
suami isteri namun saat ini hubungan keduanya mulai retak;

-----Bah
wa saksi tidak mengingat waktunya namun pada saat itu Termohon
pernah bercerita kepada saksi jika Pemohon telah menikah lagi
dengan wanita lain sehingga Termohon melaporkan Pemohon ke
kepolisian setempat namun setelahnya Pemohon beserta
keluarganya datang ke rumah Termohon untuk penyelesaian adat
dan saksi ikut menyaksikan prosesi adat itu, hasilnya adalah
Pemohon dan Termohon sepakat berdamai dan dibuat juga Surat
Pernyataan yang pada intinya Pemohon akan berubah dan tidak
akan berhubungan dengan wanita lain dan pada saat itu pula
Termohon juga mencabut laporannya di kepolisian;

-----Bah
wa beberapa minggu kemudian, Termohon kembali bercerita
kepada saksi jika Pemohon mengingkari Surat Pernyataan yang
telah dibuat dan kembali berhubungan dengan wanita lain sehingga
membuat Termohon kesal dan pada bulan lalu Termohon kembali
melaporkan Pemohon ke kepolisian setempat dan hingga kini
perkaranya masih dalam proses pengurusan di kepolisian;

-----Bah
wa akibatnya Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah
namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tepatnya mereka

Hal. 22 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



pisah rumah, saksi hanya tahu saat ini Pemohon tinggal di mess dan Termohon tinggal di kost dengan anak-anak mereka;

-----Bahwa berdasarkan cerita Termohon, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah uang kepada Termohon selama 5 (lima) bulan terakhir;

-----Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Giomin yang merupakan unit perusahaan PT. ANTAM namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

-----Bahwa saat ini kediaman bersama Pemohon dan Termohon disewakan kepada karyawan-karyawan PT. Giomin dengan uang sewa per bulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan yang mengambil uang sewa tersebut hanya Termohon;

Bahwa terhadap saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Kuasa Hukum Termohon membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan ataupun sanggahan, adapun Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan beberapa pertanyaan, dan jawaban saksi-saksi tersebut tersebut telah dimuat dan menjadi bagian dari keterangan saksi-saksi di atas;

Bahwa Kuasa Hukum Termohon menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa dalil Termohon pada angka 3 sampai dengan angka 4 merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum, ataupun fakta yang tidak benar hanya merupakan cerita yang dibuat-buat oleh Termohon untuk menjelek-jelekan Pemohon sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab, hal tersebut telah terbukti didepan persidangan;

Hal. 23 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Amirudin, saksi Akbar, saksi Wodu dan saksi Titi yakni Pemohon telah membawahi adat di rumah Termohon untuk menyelesaikan proses pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai sekarang yang berlangsung secara terus menerus yang disebabkan oleh perbuatan Termohon yakni:
 - 5.1. Bahwa tidak ada saksi yang mengetahui dan melihat bawah Pemohon memiliki wanita lain hal tersebut berdasarkan fakta persidangan;
 - 5.2. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
 - 5.3. Bahwa Pemohon konvensi tidak pernah sama sekali melecehkan, menfitnah ataupun menjatuhkan martabat Termohon konvensi, dalil tersebut merupakan pernyataan yang tidak benar dan bohong;
 - 5.4. Bahwa Termohon selalu menuduh Pemohon telah menikah siri, sementara Pemohon tidak pernah sama sekali memiliki wanita idaman lain, hal tersebut tidak ada saksi yang mengetahui sebagaimana dalam keterangan di persidangan;
 - 5.5. Bahwa Termohon dari dulu sampai sekarang tidak pernah menghargai Pemohon, faktanya Termohon telah melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian;
 - 5.6. Bahwa sifat dari Termohon tersebut diatas merupakan contoh isteri yang kurang baik;
6. Bahwa dengan demikian dalil cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah benar. Oleh karena itu Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangan bahwa Termohon adalah isteri yang telah terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* kepada Pemohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah

Hal. 24 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;

8. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi diatas merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan rekonsensi ini sehingga dianggap sebagai satu kesatuan;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonsensi pada angka 3, Tergugat rekonsensi menanggapi hal tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat Rekonsensi sampai sekarang masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi, hal tersebut telah terbukti yakni rumah kediaman bersama yang terletak di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe yang saat ini disewakan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) diterima oleh Penggugat Rekonsensi sampai dengan saat ini, sedangkan Tergugat Rekonsensi tidak pernah menerima hasil sewa rumah tersebut, hal tersebut berdasarkan keterangan saksi saksi Amirudin, saksi Akbar, saksi Wodu dan saksi Titi;

Bahwa Tergugat Rekonsensi sampai sekarang masih memberikan nafkah uang kepada Penggugat Rekonsensi hal tersebut sesuai dengan uang Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang diterima oleh Penggugat Rekonsensi sampai dengan saat ini;

Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonsensi masih menjalankan kewajibannya sebagai suaminya baik untuk Penggugat Rekonsensi sebagaimana dalam ajaran agama Islam;

- b. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonsensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai karyawan di PT. Aneka Tambang (Antam Konawe Utara), Tergugat Rekonsensi menanggapi dalil tersebut

Hal. 25 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya sesuai fakta persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan adalah Tergugat Rekonvensi merupakan karyawan harian lepas yang tidak menentu mendapatkan gaji/penghasilan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mendapatkan gaji/penghasilan 4.000.000 (empat juta rupiah) kalau masuk kerja full, akan tetapi kalau tidak masuk bekerja tidak mendapatkan gaji/penghasilan, hal tersebut berdasarka keterangan saksi Akbar;

Bahwa Tergugat rekonvensi bukanlah karyawan tetap di PT. Aneka Tambang (Antam Konawe Utara) melaikan karyawan PT. Giomin, yang mana sewaktu-waktu Tergugat rekonvensi bisa diberhentikan dalam pekerjaan, karena Tergugat rekonvensi bersatus karyawan tidak tetap;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti surat dan saksi di depan persidangan untuk membuktikan dalil jawaban, sehingga dalil jawaban Tergugat sangat beralasan hukum untuk tidak diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

c. Bahwa permintaan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi yang jika ditotalkan keseluruhan sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah), merupakan niat yang kurang baik sebab memaksakan sesuatu yang tidak mungkin disangupi oleh Tergugat Rekonvensi;

Sehingga dengan demikian sifat dari Penggugat Rekonvensi telah terbukti menunjukkan bahwa hanya menginginkan harta/kekayaan, tanpa mempertimbangkan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat rekonvensi sesuai dengan penghasilannya yang terbukti didepan persidangan akan memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut :

- Nafkah Iddah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa ½ gram emas;
- Nafkah Lampau sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 26 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkara ini Tergugat rekonvensi menggunakan jasa bantuan hukum gratis (Pro Bono) dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Keterangan Tindak Mampu yang di keluarkan oleh kantor Kelurahan Anggaberu Kecamatan Anggaberu, hal tersebut berdasarkan bukti P/TR-2;
5. Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian hukum tersebut diatas didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum yang dimiliki oleh Tergugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi mengharapkan putusan yang seadil-adilnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha.

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka dengan ini Tergugat rekonvensi meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Pengadilan Agama Unaaha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa ½ gram emas;
 - Nafkah Lampau sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan seluruh biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi kepada Termohon/Penggugat pekonvensi.

SUBSIDAIR

Hal. 27 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kuasa Hukum Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Karyawan Kontrak PT. Gioni yang Join Operasioanal (Jo) PT. Aneka Tambang (ANTAM) Konut melakukan penambangan dalam wilayah konsesi izin PT. ANTAM, merupakan perusahaan milik BUMN, yang seyogyanya Pemohon harus melampirkan Surat Izin Cerai dari Pimpinan;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari Termohon. Hal tersebut telah bersesuaian antara keterangan saksi ke 1 Pemohon dan para saksi Termohon;
3. Bahwa Pemohon mempunyai gaji Rp4.000,000,- (empat juta rupiah);
4. Bahwa Pemohon selama pisah tidak memberikan gaji pokok kepada Termohon;
5. Bahwa Termohon hanya menerima sewa kontrak rumah, sebesar Rp.7.000,000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah diajukan gugat balik/rekonvensi dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi. Kemudian dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik/rekonvensi, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Hal. 28 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada La Isan, S.H. dan Termohon juga telah memberikan kuasa kepada Sardin, S.H. keduanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum, dalam persidangan para Kuasa Hukum tersebut telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Advokat yang masih berlaku. Oleh karena itu, Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut diajukan pada saat persidangan perkara *a quo* sedang berlangsung maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 115 K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1975 bahwasanya surat kuasa yang diberikan dengan menunjuk kepada gugatan yang sudah diajukan dan didaftarkan serta sedang diproses pemeriksaannya di pengadilan, meskipun tidak disebut pihak-pihak di dalamnya, dianggap sah dan memenuhi syarat. Karena dengan menunjuk gugatan dan register perkara sudah jelas dan pasti diketahui siapa pihak maupun objek yang disengketakan, sehingga surat kuasa itu telah memenuhi ketentuan 147 R.Bg., sehingga oleh karena Surat Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima maka Kuasa Hukum tersebut sah bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 29 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Upaya Damai

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon masing-masing telah datang menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun melalui Para Kuasa Hukumnya, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di muka sidang oleh Majelis Hakim, Pemohon dengan Termohon juga telah didamaikan di luar sidang melalui proses mediasi dengan mediator hakim **Nurul Aini, S.H.I.** dan sebagaimana laporan mediator tertanggal 30 Oktober 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam hal hak asuh anak, nafkah anak, serta pembagian uang sewa rumah Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, Majelis telah pula menerapkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonan cerainya karena sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya; Termohon menuduh Pemohon menikah secara siri dengan wanita idaman lain tanpa bukti; dan Termohon melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian kemudian kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya sejak bulan Februari 2023 hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak ada harapan hidup bersama lagi dalam rumah tangga sekalipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah dilakukan agenda jawab menjawab secara tertulis dan lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan dan membantah dalil serta menegaskan jika benar

Hal. 30 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menikahi perempuan atas nama **WIL** yang berdomisili di Desa Tapuemea, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara dan telah mempunyai anak sementara itu Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya dan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangan bahwa Termohon adalah isteri yang telah terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* kepada Pemohon;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 05 April 2009 dan kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I, lahir Molawe, tanggal 25 Desember 2013 (umur 9 tahun 9 bulan) dan ANAK II, lahir Molawe, tanggal 24 Desember 2019 (umur 3 tahun 9 bulan);
2. Tentang tempat tinggal semula Pemohon dan Termohon setelah menikah yaitu di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Konawe dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Konawe Utara;
3. Tentang Termohon selaku isteri sah dari Pemohon memang benar telah melaporkan Pemohon atas peristiwa pidana menikah tanpa izin ke Polres Konawe Utara karena Termohon merasa tidak menerima perlakuan Pemohon yang membohongi dan mengkhianati Termohon;
4. Tentang waktu pisah rumah Pemohon dengan Termohon yaitu sejak bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang atau telah pisah selama lebih kurang 7 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dari agenda jawab menjawab di persidangan, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam sengketa rumah tangga tidak mencari siapa salah dan siapa yang benar, tetapi apakah rumah tangga tersebut dapat dirukunkan atau tidak, oleh karena itu dapat dirumuskan pokok

Hal. 31 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus? dan apakah Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun lagi untuk membina rumah tangga?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melangsungkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan menerapkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, pengadilan harus mendengar saksi-saksi keluarga atau orang dekat suami/isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonan talaknya terhadap Termohon pada alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan memperhatikan asas mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu kesepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 283 RBg menentukan, "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", sehingga terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan perceraianya dalam perkara konvesi, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat berupa P-1/P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 32 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 140/147/KLA/X/2023 atas nama Hasnun, dikeluarkan oleh Kelurahan Anggaberri tertanggal 09 Oktober 2023, adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sesuai Pasal 1868 KUHPerdara, Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (1) R. Bg., telah dicocokkan dengan aslinya maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materiil isinya menerangkan bahwa Pemohon benar penduduk Kelurahan Anggaberri, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe sehingga dengan demikian adalah tepat jika permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Unaaha yang melingkupi wilayah yurisdiksi Kabupaten Konawe termasuk Kecamatan Anggaberri;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg., Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 2 dan angka 6 serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai pada pokoknya menerangkan adanya suatu peristiwa hukum telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon dan tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon. Oleh karena itu secara materiil bukti tersebut telah menguatkan kebenaran dalil pokok permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Dengan demikian, bukti P-2 tersebut dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula, Pemohon dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Pemohon Konvensi dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1909 s/d 1912 KUH Perdata sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon (**SAKSI I**) adalah paman Pemohon, pada pokoknya menerangkan Pemohon dan Termohon adalah

Hal. 33 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman sendiri di XXX; selama ini saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi hanya biasa berkunjung ke rumah orang tua Pemohon yang merupakan kakak saksi; mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini hubungan keduanya mulai retak; pada tahun 2022, saksi mengetahui jika Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian setempat karena adanya rumor Pemohon telah menikah lagi bahkan saksi pernah dipanggil ke kepolisian sebagai saksi karena memang saat itu saksi sebagai tokoh adat setempat dan atas hal ini, saksi selaku tokoh adat beserta keluarga Pemohon datang ke rumah Termohon dengan maksud untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara adat dan berhasil sehingga pada akhirnya Termohon mencabut laporan tersebut; sebelumnya, saksi pernah didatangi seorang wanita yang mengadu ingin dinikahi Pemohon namun saksi tidak mengenal siapa wanita tersebut; atas cerita Pemohon kepada saksi, pada saat itu Pemohon memang mempunyai wanita lain namun hanya sebatas pacar dan belum dinikahi; selanjutnya saksi juga mengetahui adanya laporan kedua Termohon ke kepolisian setempat dengan permasalahan yang sama yakni Termohon telah menikah dengan wanita lain, setelah itu saksi bersama keluarga Termohon kembali mendatangi rumah Termohon untuk diselesaikan secara adat, dan pada saat itu ayah Termohon hanya mengatakan, "kalau mau nikah lagi, nikahmi" dan tidak lama kemudian, akhirnya Pemohon menikah dengan wanita lain tersebut; akibatnya saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, hal ini saksi ketahui karena Pemohon tinggal di rumah anak saksi di XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon tersebut diatas yang berkenaan dengan adanya dua kali pelaporan Termohon terhadap Pemohon ke kepolisian, penyelesaian secara adat, serta lamanya Pemohon dan Termohon pisah adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung karenanya keterangan saksi I dapat diterima secara materil;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon (**SAKSI II**) adalah rekan kerja Pemohon, pada pokoknya saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; Pemohon dan Termohon tinggal di XXX bersama 2 (dua)

Hal. 34 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak; mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini hubungan keduanya mulai retak; saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya ketahui jika pada tahun 2022, Pemohon bercerita kepada saksi jika Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian setempat karena ada rumor Pemohon mempunyai wanita lain; akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu, hal ini saksi ketahui karena sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang, saksi bersama karyawan perusahaan lainnya menyewa rumah bersama Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu pula saksi hanya melihat Termohon tinggal bersama anak-anaknya di sebuah kontrakan yang lokasinya berada di depan kediaman bersama mereka adapun Pemohon tidak tinggal dengan Termohon melainkan tinggal di mess;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon tersebut di mana keterangan saksi menerangkan berkenaan dengan Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian adalah pengetahuan yang diketahuinya dari cerita Pemohon atau pengetahuan yang bukan diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi yang dilihatnya ataupun dialaminya sendiri, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut patut dinilai sebagai keterangan *testimonium de auditu*, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain. Adapun keterangan saksi yang berkenaan dengan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung karenanya keterangan saksi I dapat diterima secara materil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalam hal ini kepada Termohon dibebani wajib bukti untuk menguatkan kebenaran semua dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon melalui Kuasa Hukumnya hanya mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Termohon Konvensi dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut

Hal. 35 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I Termohon adalah **SAKSI I** (ayah kandung Termohon) pada pokoknya menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi sering berkunjung ke rumah mereka; mulanya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis layaknya hubungan suami isteri namun saat ini hubungan keduanya mulai retak; saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya pernah mendapat cerita dari Termohon sekitar 1 (satu) bulan lalu tentang retaknya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui asal muasal ketidakrukunan dan ketidakharmonisan hubungan tersebut; saksi mengetahui jika sekitar 4 (empat) bulan lalu Pemohon datang ke rumah Termohon untuk penyelesaian Adat Tolaki karena Pemohon telah menikah dengan wanita lain tanpa izin Termohon namun tidak berhasil hingga akhirnya Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian setempat dan setelah dilakukan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk berdamai dan dibuatlah Surat Pernyataan yang pada pokoknya setelah Termohon melahirkan, Pemohon tidak akan berhubungan lagi dengan wanita lain tersebut; setelah beberapa waktu, ternyata Pemohon mengingkari Surat Pernyataan diatas hingga membuat Termohon kembali melaporkan Pemohon ke kepolisian setempat dengan tuduhan perzinaan dan hingga kini masih dalam proses di kepolisian dan saksi biasa mengantar Termohon ke kepolisian; saksi juga mendapat cerita dari Termohon jika saat itu Pemohon juga tidak pernah lagi memberikan nafkah uang kepada Termohon, sedangkan terhadap anak-anak mereka, Pemohon masih bertanggungjawab secara materil; akibatnya, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan dan selama pisah, keduanya tidak pernah berkumpul lagi meskipun masih sering bertemu; dan saksi selaku ayah kandung Termohon pernah satu kali terlibat dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon yang hasilnya keduanya sukar untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Termohon tersebut dimana keterangan saksi menerangkan berkenaan dengan Termohon

Hal. 36 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Pemohon ke kepolisian, penyelesaian adat, mediasi antara Pemohon dan Termohon, dan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung karenanya keterangan saksi I dapat diterima secara materil. Adapun keterangan saksi yang berkenaan dengan nafkah Pemohon untuk Termohon adalah pengetahuan yang diketahuinya dari cerita Termohon atau pengetahuan yang bukan diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi yang dilihatnya ataupun dialaminya sendiri, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut patut dinilai sebagai keterangan *testimonium de auditu*, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi II Termohon adalah **SAKSI II** (saudara ipar Termohon) yang pada pokoknya menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah memiliki kediaman bersama; pada mulanya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami isteri namun saat ini hubungan keduanya mulai retak; saksi tidak mengingat waktunya namun pada saat itu Termohon pernah bercerita kepada saksi jika Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain sehingga Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian setempat namun setelahnya Pemohon beserta keluarganya datang ke rumah Termohon untuk penyelesaian adat dan saksi ikut menyaksikan prosesi adat itu, hasilnya adalah Pemohon dan Termohon sepakat berdamai dan dibuat juga Surat Pernyataan yang pada intinya Pemohon akan berubah dan tidak akan berhubungan dengan wanita lain dan pada saat itu pula Termohon juga mencabut laporannya di kepolisian; beberapa minggu kemudian, Termohon kembali bercerita kepada saksi jika Pemohon mengingkari Surat Pernyataan yang telah dibuat dan kembali berhubungan dengan wanita lain sehingga membuat Termohon kesal dan pada bulan lalu Termohon kembali melaporkan Pemohon ke kepolisian setempat dan hingga kini perkaranya masih dalam proses pengurusan di kepolisian; akibatnya Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tepatnya mereka pisah rumah, saksi hanya tahu saat ini Pemohon tinggal di mess dan Termohon tinggal di kost dengan anak-anak mereka; berdasarkan cerita Termohon,

Hal. 37 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah uang kepada Termohon selama 5 (lima) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Termohon tersebut dimana keterangan saksi menerangkan berkenaan dengan Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian dan persoalan nafkah lahir Pemohon kepada Termohon adalah pengetahuan yang diketahuinya dari cerita Termohon atau pengetahuan yang bukan diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi yang dilihatnya ataupun dialaminya sendiri, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut patut dinilai sebagai keterangan **testimonium de auditu**, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain.

Adapun keterangan saksi yang berkenaan dengan penyelesaian adat dan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung karenanya keterangan saksi I dapat diterima secara materil;

Menimbang, bahwa agar putusan ini menjadi jelas, rinci, dan terang, Majelis akan mempertimbangkan satu per satu dalil permohonan Pemohon yang oleh Majelis dianggap sebagai inti permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan secara tidak langsung telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya adapun saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon tidak pernah ada yang melihat ataupun mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon bahkan tidak ada satu-pun saksi yang pernah mendapat cerita pertengkaran baik dari Pemohon, Termohon, maupun lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon tidak secara langsung mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon namun oleh karena adanya tanggapan Termohon terhadap dalil-dalil pertengkaran ada yang sebagian diakui yaitu adanya laporan kepolisian Termohon terhadap Pemohon yang secara materil tidak mungkin Termohon serta merta melaporkan Pemohon ke kepolisian jika memang tidak ada masalah yang bisa memicu pertengkaran hebat diantara keduanya selain itu sikap Termohon yang demikian juga dipandang sebagai puncak kemarahan

Hal. 38 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akibat perbuatan Pemohon yang tidak bisa ditolerir dan telah melukai perasaan Termohon sebagai isteri hingga membuat Termohon kesal dan melaporkan Termohon ke kepolisian setempat. Dengan demikian adalah cukup bagi Majelis jika dalam perkara *a quo* patut **dipersangkakan** jika antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan sejak bulan Februari 2020 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus dan dalam jawabannya Termohon tidak menanggapi hal tersebut, adapun saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon juga pada pokoknya sama-sama tidak mengetahui awal mula terjadi pertengkaran karena saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui perihal laporan Termohon ke kepolisian serta penyelesaian adat yang terjadi pada tahun 2022, saksi pertama Termohon juga menerangkan hanya mendapat cerita sekitar 4 (empat) bulan lalu perihal Termohon melaporkan Pemohon ke polisi, dan saksi kedua Termohon tidak mengingat waktunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya Majelis menilai dalil waktu mulai terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan jika penyebab pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan telah dibantah oleh Termohon dalam jawabannya begitu pula saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon tidak ada yang mengetahui hal tersebut baik berdasarkan pengalaman para saksi atau dari cerita orang lain karenanya sudah sepatutnya Majelis menilai jika dalil Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan jika penyebab pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon menikah sirri dengan wanita lain tanpa bukti dan telah dibantah oleh Termohon dalam jawabannya karena menurut Termohon tuduhan tersebut merupakan sebuah fakta;

Hal. 39 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya *men-counter* dalil Pemohon diatas dengan menyatakan jika benar Pemohon telah menikahi perempuan atas nama **WIL** yang berdomisili di Kabupaten Konawe Utara dan telah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Pemohon dan saksi-saksi Termohon menerangkan para saksi mengetahui adanya proses penyelesaian adat yang dilakukan Pemohon kepada Termohon terlebih saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Termohon yang secara langsung hadir dan ikut menyaksikan proses penyelesaian adat adapun saksi kedua Pemohon hanya mengetahui berdasarkan cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon pada pokoknya sama menerangkan jika penyelesaian adat yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon terjadi karena adanya kabar jika Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan dalam keterangannya saksi pertama Pemohon dan saksi-saksi Termohon menerangkan jika penyelesaian adat tersebut terjadi 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan pula dalam keterangan saksi pertama Pemohon yang menyatakan ada seorang wanita yang datang kepada saksi dan mengadu minta dinikahi oleh Pemohon dan pernyataan ayah Termohon kepada Pemohon dalam penyelesaian adat kedua " kalau mau nikah lagi, nikahmi" dan berdasarkan pengetahun saksi, tidak lama setelah proses penyelesaian adat kedua itu, akhirnya Pemohon menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta di persidangan adanya penyelesaian adat yang dilakukan Pemohon kepada Termohon dapat disimpulkan jika penyelesaian adat tersebut terjadi karena adanya kesalahan yang dibuat oleh Pemohon kepada Termohon sehingga berdasarkan kebiasaan masyarakat suku Tolaki di wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk di Kabupaten Konawe jika memang ada suami/isteri yang senyatanya telah melakukan suatu kesalahan maka harus membayar denda kepada pasangannya yang besarnya ditentukan oleh adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya Majelis menilai jika dalil Termohon menuduh Pemohon

Hal. 40 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sirri dengan wanita lain tanpa bukti harus dinyatakan **tidak terbukti** dan sebaliknya adalah beralasan hukum bagi Majelis jika dalam perkara *a quo* harus dinyatakan **terbukti** jika Pemohon telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan jika Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian dan telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya adapun saksi pertama Pemohon dan saksi pertama Termohon pada pokoknya mengetahui hal tersebut berdasarkan pengalaman para saksi karena saksi pertama Pemohon pernah diminta menjadi saksi di kepolisian karena memang saat itu saksi berstatus sebagai tokoh adat dan saksi pertama Termohon pernah mengantarkan Termohon ke kepolisian;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi kedua Pemohon dan saksi kedua Termohon meskipun secara materil para saksi tersebut mengetahui jika Termohon pernah melaporkan Pemohon ke kepolisian namun oleh karena keterangan para saksi tersebut hanya bersumber dari cerita Pemohon dan Termohon sehingga keterangan para saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1907 KUHPerdara menyatakan jika syarat materil sebagai saksi adalah keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, termasuk pada keterangan dalil-dalil gugatan. Keterangan saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan dan hanya berkualitas *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, penentangan penerimaan *de auditu* sebagai saksi atau alat bukti bersifat fundamental, karena keadaan sebenarnya (*truthfulness*) dan akurasi kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain, sulit mengujinya. Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan adalah pernyataan orang lain, maka sulit diharapkan saksi dapat melakukan repetisi atau pengulangan cerita yang persis sama, sehingga sangat potensial mengandung bahaya kesalahan (*error*) atau pemutarbalikan (*distortion*). Apalagi jika materi yang diterangkan kembali oleh saksi adalah peristiwa yang sudah lama terjadi;

Hal. 41 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya hukum membuktikan merupakan kewajiban hukum bagi seseorang yang mendalilkan sebagaimana maksud hadist Rasulullah SAW:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: Bukti atas orang yang mendakwa dan sumpah atas orang yang menyangkal dakwaan itu”;

Menimbang, bahwa pasal 283 RBg menentukan, "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka sudah sepatutnya keterangan saksi kedua Pemohon dan saksi kedua Termohon sepanjang yang berkenaan dengan Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan bertumpu pada pengakuan Termohon yang pada dasarnya termasuk kategori pengakuan sempurna (*aveu pur et simple*) yaitu pernyataan kehendak berupa penegasan membenaran dalil atau peristiwa yang diakui sepenuhnya tanpa syarat dan dari keterangan saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Termohon yang didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan secara materiil ada kesamaan (*vide* Pasal 309 R.Bg), maka beralasan hukum bagi Majelis jika dalam perkara *a quo* harus dinyatakan **terbukti** Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian maka harus dinyatakan terbukti pula jika memang Pemohon dan Termohon sedang ada masalah sebagaimana dalil-dalil pertengkaran yang telah dipertimbangkan diatas sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun dan bertengkar secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan jika telah pisah rumah dengan Termohon selama 7 (tujuh) bulan dan diakui oleh Termohon, saksi pertama Pemohon menerangkan sejak 7 (tujuh) bulan lalu, saksi kedua Pemohon sejak 6 (enam) bulan lalu, saksi pertama Termohon sejak

Hal. 42 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) bulan lalu, dan saksi kedua Termohon tidak mengetahui secara pasti kapan tepatnya mereka pisah rumah;

Menimbang, bahwa jika diteliti lebih dalam, keterangan para saksi diatas lahir karena didasarkan pada pengetahuan para saksi dimana saksi pertama Pemohon mengetahuinya karena sejak pisah, Pemohon tinggal di rumah anak saksi di Wanggudu, saksi kedua Pemohon didasarkan sejak saksi tinggal di kediaman bersama dimana saat itu saksi hanya melihat Termohon tinggal di kontrakan bersama anak-anaknya, dan saksi ketiga karena pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami karena urusan rumah tangga adalah suatu urusan yang bersifat pribadi, pertengkaran suami isteri secara nyata tidak selalu diketahui oleh orang lain termasuk anggota keluarga, karena bisa jadi pertengkaran pasangan suami isteri baru diketahui setelahnya, seperti satu bulan atau satu tahun setelah secara nyata mereka telah bertengkar secara terus menerus atau bahkan setelah pisah rumah akibat puncak pertengkaran. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan para saksi diatas adalah pengetahuan yang diketahui secara umum dan baru diketahui belakangan atau bahkan hanya bersifat asumsi belaka, sehingga dengan merujuk pada pengakuan Termohon dalam jawabannya yang pada dasarnya merupakan pengakuan yang bersifat sempurna (*aveu pur et simple*) yaitu pernyataan kehendak berupa penegasan membenaran dalil atau peristiwa yang diakui sepenuhnya tanpa syarat oleh karenanya Majelis berpendapat dalam perkara *a quo* telah beralasan hukum dan patut dinyatakan **terbukti** jika Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pisah rumah Pemohon dan Termohon pula patut dipersangkakan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga menilai jika hal demikian dapat diduga kuat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, pasalnya tidak mungkin

Hal. 43 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis tinggal di tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalam posita 8 permohonan Pemohon mendalilkan jika Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan dalam jawabannya Termohon tidak menanggapi, begitu pula para saksi baik dari Pemohon maupun Termohon tidak ada yang menerangkan perihal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohoaannya Pemohon menyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Konawe dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Konawe dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Una. tertanggal 12 Oktober 2023 Pemohon dinyatakan sebagai penduduk (warga) Kelurahan Anggaberu begitu pula pada Relas Panggilan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Una. tertanggal 16 Oktober 2023 Termohon bertandatangan pada relaas panggilan;

Menimbang, bahwa pada posita 2 permohonan Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan dan dinyatakan **terbukti** jika yang keluar dan pergi meninggalkan kediaman bersama atau pergi meninggalkan pasangannya adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil dan tidak ditanggapi oleh Termohon dalam jawabannya, adapun saksi pertama Pemohon dan kedua saksi Termohon pada pokoknya sama-sama menerangkan jika Pemohon dan Termohon pernah dilakukan penyelesaian adat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penyelesaian adat yang dilakukan Pemohon dan Termohon sebagaimana telah Majelis pertimbangan diatas pada dasarnya sama dengan proses mediasi untuk kembali merukunkan Pemohon dan Termohon dengan mengedepankan hukum adat yang berlaku (Adat Tolaki)

Hal. 44 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian adalah **terbukti** jika Pemohon dan Termohon pernah dimediasi melalui penyelesaian adat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan (Pasal 309 R.Bg), maka Majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis layaknya hubungan suami isteri namun saat ini hubungan keduanya tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Pemohon telah menikah dengan wanita lain hingga berujung Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan dimana Pemohon-lah yang pergi meninggalkan Termohon dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dimediasi melalui penyelesaian adat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Hal. 45 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama sampai dengan kedua, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Pemohon telah menikah dengan wanita lain hingga berujung Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian, menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga dan keempat, yaitu

Hal. 46 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan dimana Pemohon-lah yang pergi meninggalkan Termohon dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul hingga sekarang, bahkan pernah dilakukan beberapa kali upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon melalui penyelesaian adat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan. Terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami isteri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami isteri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur "perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam setiap agenda persidangan, dan keduanya telah diperintahkan pula untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur "pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti

Hal. 47 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak dan pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak dapat terwujud, hal mana tujuan suatu perkawinan telah dinyatakan dalam surat *al-Ruum* ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim memahami keinginan Termohon yang masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun dengan membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*) kepada suami/isteri, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat*, sebab

Hal. 48 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang berlangsung terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadah*) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat Dr. 'Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq* Juz I Halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِطَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَصْطَرِبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَبْعُدْ يَنْفَعُ فِيهَا نُصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ. وَحَيْثُ تُصْبِحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami isteri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhnyanya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami isteri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat *Al-Baqarah* ayat 227 berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 49 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juga memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka 2 pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan yang pada pokoknya merumuskan “Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah jika suami/isteri berselisih terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti, beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Pemohon dan Termohon, maka petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaaaha;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami isteri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua dimana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa *iddah*, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Mediasi Berhasil Sebagian

Hal. 50 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan sebagian Pemohon dan Termohon dihadapan mediator apabila terjadi perceraian adalah sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas yang pada pokoknya:

1. Bahwa anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Molawe, tanggal 25 Desember 2013 (umur 9 tahun 10 bulan) dan **ANAK II**, lahir di Molawe tanggal 24 Desember 2019 (umur 3 tahun 10 bulan) berada dalam asuhan (*hadhanah*) ibu yaitu Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap memberi akses dan izin kepada Pemohon (ayah) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga tanpa ada halangan dari siapapun;
3. Bahwa Pemohon sebagai ayah bersedia dibebankan untuk menanggung biaya nafkah anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan mengalami peningkatan 10 % setiap tahun sampai usia anak tersebut 21 tahun atau dewasa;
4. Bahwa rumah kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Konawe Utara yang saat ini disewakan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka keduanya berhak mendapatkan masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisanya untuk biaya kos pihak kedua dengan anak-anaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa apabila di kemudian hari rumah tersebut sudah tidak disewakan, maka keduanya sepakat rumah tersebut diperuntukkan hanya untuk kedua anak dari pihak pertama dan pihak kedua, dan pihak kedua diperbolehkan tinggal di rumah tersebut selama belum menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan

Hal. 51 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 30 Oktober 2023 tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perlu Majelis Hakim tegaskan bahwa perkara pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah termasuk sengketa perkawinan yang di dalamnya tidak berlaku asas *nebis in idem* (vide Putusan MARI nomor 110 K/AG/1992 Tanggal 24 Juli 1993) yang artinya baik kepada Pemohon maupun Termohon masih dapat mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada salah satu pihak lainnya jika pihak tersebut mengabaikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim tegaskan pula bahwa oleh karena nafkah kepada anak di samping kewajiban Pemohon adalah juga merupakan kewajiban Termohon dengan memperhatikan keseimbangan dan kemampuan masing-masing, dan sewaktu-waktu Pemohon tetap dapat dituntut untuk memberikan biaya pemeliharaan anak apabila Tergugat Rekonvensi dengan sengaja, lupa, atau lalai atas kewajibannya tersebut sampai anak-anak dewasa atau berusia 21 tahun atau setidak-tidaknya telah mandiri;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Hal. 52 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Menimbang, bahwa segala hal pertimbangan yang dimuat dalam perkara konvensi juga menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan pada gugatan reconvensi ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain mengajukan jawaban atas dalil-dalil Pemohon, Termohon juga telah mengajukan gugatan reconvensi, oleh karena itu dalam bagian reconvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Reconvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Reconvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan maksud kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Reconvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan reconvensi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugat balik Penggugat Reconvensi yang diperkuat dengan replik gugatan baliknya, Penggugat Reconvensi menuntut hak-hak sebagai isteri yang diceraihan yang besarnya berpatokan dari penghasilan Tergugat Reconvensi yang bekerja sebagai karyawan di PT. Aneka Tambang (ANTAM KONAWE UTARA), tuntutan-tuntutan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Reconvensi mohon agar Tergugat Reconvensi memberikan kepada Penggugat Reconvensi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulannya sehingga jika ditotal menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Reconvensi mohon agar Tergugat Reconvensi memberikan kepada Penggugat Reconvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Reconvensi mohon agar Tergugat Reconvensi memberikan kepada Penggugat Reconvensi nafkah lampau (madhiyah)

Hal. 53 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya sehingga jika ditotal menjadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyatakan masih menjalankan kewajibannya sebagai suami yang baik untuk Penggugat Rekonvensi hal tersebut telah terbukti yakni rumah kediaman bersama yang terletak di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe hingga saat ini masih disewakan dengan tarif setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan diterima oleh Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat rekonvensi tidak pernah menerima hasil sewa rumah tersebut dan Tergugat Rekonvensi bukanlah karyawan tetap di PT. Aneka Tambang (Antam Konawe Utara) melainkan hanya sebagai karyawan harian lepas yang yang tidak menentu mendapatkan gaji/penghasilan dan sewaktu-waktu Tergugat Rekonvensi bisa diberhentikan dalam pekerjaan. Untuk itu, terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi diatas, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa $\frac{1}{2}$ gram emas;
3. Nafkah lampau sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari hasil-jawab menjawab dalam hal gugat balik tersebut, Majelis menilai bahwa yang menjadi permasalahan dalam hal gugatan balik ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi?
2. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi?
3. Apakah Penggugat rekonvensi berhak atas nafkah lampau (*madliyah*) selama 7 (tujuh) bulan dari Tergugat rekonvensi?

Analisis Pembuktian

Hal. 54 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya hanya mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I dan SAKSI II**;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di PT. Giomin yang merupakan unit perusahaan PT. ANTAM namun para saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya dan saat ini kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disewakan kepada karyawan-karyawan PT. Giomin dengan uang sewa per bulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan yang mengambil uang sewa tersebut hanya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi diatas saling berkesesuaian satu sama lain (pasal 309 RBG) serta memenuhi batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi (*unnus testis nullus testis*, vide pasal 306 R.Bg). Maka hal tersebut telah memenuhi syarat materil seorang saksi, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) bukti surat TR serta 2 (dua) orang saksi, yaitu **SAKSI II dan SAKSI II**;

Hal. 55 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR berupa Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu/Ekonomi Lemah Nomor 140/162/KLA/XI/2023 merupakan akta otentik yang secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg., Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 2 dan angka 6 serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terhadap bukti tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa SKTM atau Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan atau Desa bagi **keluarga miskin** untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya baik pada layanan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan lain sebagainya dan mengenai hal ini, Pemerintah telah mengatur kategori "**keluarga miskin**" dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, terdapat setidaknya 14 kriteria kemiskinan, di antaranya adalah sebagai berikut ini:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 meter persegi per orang;
2. Lantai bangunan tempat tinggalnya terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. Dinding bangunan tempat tinggalnya terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listerik.
6. Air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. Hanya mampu makan satu/dua kali dalam sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;

Hal. 56 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 hektare, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan.
13. Pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD;
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp500.000 seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, hewan ternak, kapal motor ataupun barang modal lainnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Tergugat Rekonvensi mendalilkan jika dirinya berpendidikan terakhir SLTA dan dalam persidangan, baik saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi-saksi Tergugat Rekonvensi sama-sama menerangkan jika Tergugat Rekonvensi hingga saat ini masih bekerja di PT. Giomin yang merupakan unit perusahaan PT. ANTAM (Aneka Tambang) dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta mempunyai sebuah rumah bersama yang disewakan dengan uang sewa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan jika secara materil terhadap bukti TR terdapat ketidaksesuaian antara aturan dengan fakta yang ada sehingga dengan demikian Majelis berpendapat dalam perkara *a quo*, bukti TR tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan jika Tergugat Rekonvensi hingga saat ini bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Giomin

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan unit perusahaan PT. ANTAM (Aneka Tambang) dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya serta mempunyai sebuah rumah bersama yang disewakan dengan uang sewa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi diatas saling berkesesuaian satu sama lain (pasal 309 RBG) serta memenuhi batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi (*unnus testis nullus testis*, vide pasal 306 R.Bg). Maka hal tersebut telah memenuhi syarat materiil seorang saksi, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi hingga saat ini bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Giomin yang merupakan unit perusahaan PT. ANTAM (Aneka Tambang) dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai rumah bersama yang disewakan dengan uang sewa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan dan setelah dilakukan mediasi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk membagi uang sewa tersebut dengan rincian, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Penggugat Rekonvensi, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Tergugat Rekonvensi, dan sisanya Rp1.000.000,00 untuk biaya kos Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Tentang Nafkah Iddah

Hal. 58 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ternyata tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi dan hanya menyanggupinya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat Jumhur Fuqoha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal

Hal. 59 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata Penggugat Rekonvensi bukan termasuk isteri yang nusyuz karena yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi dan sebagaimana fakta hukum dalam pokok perkara konvensi permasalahan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berujung terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat Rekonvensi telah menikah dengan wanita lain hingga berujung Penggugat Rekonvensi melaporkan Tergugat Rekonvensi ke kepolisian, karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur’an Surah al-Talaq: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Hal. 60 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dasar pembebanan nafkah iddah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan dan keadaan Tergugat Rekonvensi yang kemudian telah Majelis ambil alih sebagai fakta hukum diatas, yaitu Tergugat Rekonvensi hingga saat ini bekerja sebagai seorang karyawan kontrak di PT. Giomin yang merupakan unit perusahaan PT. ANTAM (Aneka Tambang) dengan dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya ditambah pembagian hasil sewa rumah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan dan mempunyai nilai kepatutan apabila Tergugat Rekonvensi dihukumi membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau jika dikalkulasikan menjadi 3 (tiga) bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang mut'ah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ternyata tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi dan hanya menyanggupinya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, Majelis perlu untuk mengetengahkan ketentuan hukum mut'ah, yaitu:

- a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَلْمَطْلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 61 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* (pemberian) menurut *ma’ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

- b. Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”;
- c. Berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan *mut’ah* kepada bekas isteri;
- d. kemudian dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *mut’ah* wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri dengan syarat bagi isteri *ba’da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, oleh Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan tersebut di atas agar dapat terpenuhinya hak-hak bekas isteri (Penggugat Rekonvensi) dari bekas suami (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Majelis menilai dengan memperhatikan usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana isteri dengan setia mendampingi suami dalam suka maupun duka, bahkan menanggung beban yang sangat berat yang tidak akan pernah dirasakan oleh suami, terutama disaat mengandung, melahirkan, dan menyusui sehingga sudah sewajarnya apabila isteri yang akan diceraikan diberikan uang atau benda yang tentu tidak sebanding dengan pengorbanan dan pengabdianya selama hidup bersama dan sekaligus untuk menghibur hati dan memulihkan kesedihan hati isteri sebagai akibat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sah maka telah terbukti pula Penggugat Rekonvensi tersebut dalam keadaan *ba’da dukhul* dan kemudian pihak yang mengajukan perkara *a quo* adalah Tergugat Rekonvensi

Hal. 62 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai syarat dan ketentuan yang dikehendaki oleh hukum dan peraturan yang berlaku telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran mut'ah, Majelis akan mempertimbangkan sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan diimbangi kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti jika Tergugat Rekonvensi hingga saat ini berprofesi sebagai ai seorang karyawan kontrak di PT. Giomin yang merupakan unit perusahaan PT. ANTAM (Aneka Tambang) dengan dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya ditambah pembagian hasil sewa rumah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah adalah suatu perbuatan yang *ma'ruf*, yaitu bagi Penggugat Rekonvensi tidak terlalu memberatkan dan bagi Tergugat Rekonvensi tidak terlalu menghinakan, maka mengingat usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah berlangsung selama 14 (empat belas) tahun, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Petitum Tentang Nafkah Lampau (*Madliyah*)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah lampau (*madliyah*) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (*madhiyah*) yang dilalaikan terhitung sejak 7 (tujuh) bulan lalu dengan besaran nafkah per bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga totalnya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ternyata tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi masih menjalankan kewajibannya sebagai suami yang baik untuk Penggugat Rekonvensi karena kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang hingga kini masih disewakan kepada karyawan-

Hal. 63 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. Giomin dan uang sewa yang setiap bulannya adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selalu diambil oleh Penggugat Rekonvensi dan tidak dibagi dengan Tergugat Rekonvensi sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berbentuk emas ½ gram;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh isteri walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri harus disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu menengahkan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz 4, Halaman 83 yang menyebutkan:

قَالَتَفَقَّهُ أَوْ الْكِسْوَةُ لِجَمِيعِ مَا مَصَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ

Artinya: "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang *nusyuz* karena yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi dan sebagaimana fakta hukum dalam pokok perkara konvensi permasalahan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berujung terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat Rekonvensi telah menikah dengan wanita lain hingga berujung Penggugat Rekonvensi melaporkan Tergugat Rekonvensi ke kepolisian, karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau

Hal. 64 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*madhiyah*) dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami. Dan berdasarkan fakta hukum yang ada telah terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang, sehingga sejak saat itulah Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafkah lampau (*madhiyah*) selama 7 (tujuh) bulan, namun perlu diperhatikan pula jika dalam persidangan, baik saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi-saksi Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sama-sama menerangkan jika kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga saat ini masih disewakan kepada karyawan-karyawan PT. Giomin dengan uang sewa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dan hasilnya diambil seluruhnya oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak terungkap fakta dan tidak ada satu-pun saksi yang mengetahui sejak kapan tepatnya kediaman bersama tersebut mulai disewakan, adapun saksi kedua Tergugat Rekonvensi yang secara personal termasuk dalam karyawan-karywan PT. Giomin yang menyewa kediaman bersama menyatakan jika saksi dan kawan-kawannya mulai menyewa sejak bulan Juni 2023 dengan uang sewa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dan langsung diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika adalah benar sejak bulan Juni 2023 kediaman bersama mulai disewakan kepada orang lain dan uang sewa langsung diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi maka dapat disimpulkan jika Tergugat Rekonvensi telah menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan mulai dari bulan Juni 2023 sampai bulan November 2023 atau selama 6 (enam) bulan sehingga jika dijumlahkan menjadi 6 (enam) bulan x Rp7.000.000,00 = Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara konvensi, terbukti jika Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi

Hal. 65 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap lalai menunaikan kewajibannya sehingga jika dihubungkan dengan pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan jika Penggugat Rekonvensi senyatanya telah menerima uang sewa rumah sejak 1 (satu) bulan setelah pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya bukti di persidangan, apakah selama 1 (satu) bulan tersebut Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami atau tidak, maka dalam hal ini Majelis berkesimpulan terhadap kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi 1 (satu) bulan setelah pisah rumah harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap uang sewa yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi dari bulan Juni 2023 sampai bulan November 2023 dengan besaran Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya atau jika dijumlahkan menjadi 6 (enam) bulan x Rp7.000.000,00 = Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), maka Majelis berkesimpulan adalah beralasan hukum jika kemudian uang sewa tersebut dianggap sebagai pengganti nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi karena secara materil uang sewa sejumlah diatas lebih besar nominalnya daripada yang diminta Penggugat Rekonvensi yakni Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, lagipula secara teoritis, kediaman bersama yang pada dasarnya merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ketika akan disewakan atau dijual, maka hasilnya harus dibagi secara adil dan proposional antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap tuntutan nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat Rekonvensi selama selama 7 (tujuh) bulan x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) = 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Hal. 66 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah iddah dan *mut'ah* sebagaimana disebutkan di atas harus telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah lampau (*madhiyah*) ditolak dan mengenai besaran nafkah iddah dan *mut'ah* dikabulkan lebih rendah dari jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka terhadap tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak untuk selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, dan menolak untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 67 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 30 Oktober 2023 yaitu:
 - 3.1. Menetapkan hak asuh bernama **ANAK I**, lahir di Molawe, tanggal 25 Desember 2013 (umur 9 tahun 10 bulan) dan **ANAK II**, lahir di Molawe tanggal 24 Desember 2019 (umur 3 tahun 10 bulan) berada dalam asuhan (*hadhanah*) ibu yaitu Termohon dengan tetap memberi akses dan izin kepada Pemohon (ayah) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga tanpa ada halangan dari siapapun;
 - 3.2. Menghukum Pemohon untuk menanggung biaya nafkah anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan mengalami peningkatan 10 % setiap tahun sampai usia anak tersebut 21 tahun atau dewasa;
 - 3.3. Bahwa rumah kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Konawe Utara yang saat ini disewakan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka keduanya berhak mendapatkan masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisanya untuk biaya kos pihak kedua dengan anak-anaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.4. Bahwa apabila di kemudian hari rumah tersebut sudah tidak disewakan, maka keduanya sepakat rumah tersebut diperuntukkan hanya untuk kedua anak dari pihak pertama dan pihak kedua, dan

Hal. 68 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua diperbolehkan tinggal di rumah tersebut selama belum menikah lagi dengan laki-laki lain;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau jika dikalkulasikan menjadi 3 (tiga) bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagaimana diktum amar 2 dan 3 sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh **Ahmad padli, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.** dan **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 69 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ansar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Ahmad padli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Ansar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 70 dari 70 hal. Put. No. 475/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)